



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertinggal 03 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor;13 /KS/2012/PA.Kis tanggal 3 Januari 2012 telah memberikan kuasa kepada KUSYANTO.SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada KUSYANTO SH & REKAN di Jalan S.Parman No; 109 A Kelurahan Bunut Barat,Kecamatan Kota Kisaran Barat,Kabupaten Asahan sebagai “ **Pemohon**”

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di Kabupaten Asahan,sebagai”
Termohon “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 4 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah register perkara Nomor :26/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal 4 Januari 2012, mengajukan

Hal 1 dari 5Halaman Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin untuk menceraikan Termohon yang dalil-dalil selengkapnya termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dengan menganjurkan agar rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Dra.Hj.Jubaidah.SH;

Menimbang bahwa atas anjuran damai dari Majelis Hakim dan uapaya dari mediasi oleh Hakim Mediator yang telah disepakati tersebut, Pemohon menerimanya dengan baik dan menyatakan telah berdamai dan telah berbaikan kembali dengan Termohon hal tersebut Pemohon lakukan demi anak-anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Hal 2 dari 5Halaman Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Kis



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2006, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon tersebut serta upaya mediasi sesuai dengan PERMA. Nomor;1 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator DraHj.Jubaidah.SH dan oleh karenanya Pemohon telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor; 50 tahun 2009,Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor :26/Pdt.G/2012/PA.Kis, tanggal 4 Januari 2011,dicabut;
2. Menmbebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah,oleh kami Drs.H.AmarSyofyan.M.H.sebagai Hakim Ketua,Dra.Hj.Nikmah. dan Drs.Ali Usman masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua ,

Dto

Drs. H.Amar Syofyan.MH.

Hakim Anggota,

Dto

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota

Dto

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dto

Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran = Rp . 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK = Rp. 50.000,-

Hal 4 dari 5Halaman Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	=	Rp.200.000,-
4. Redaksi	=	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp. 291.000,-